

Kaltara Terima TKDD 2020 Rp7,148 Triliun



www.korankaltara.com

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 menggelontorkan Dana Transfer dan Dana Desa (TKDD) ke Kaltara sebesar Rp7,148 triliun. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TKDD Tahun 2019 sebesar Rp6,18 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020 bagi seluruh daerah di Kaltara meningkat Rp290 miliar. Sementara bagi Provinsi Kaltara sendiri, tercatat akan menerima Rp 1,982 triliun. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai menerima Buku TKDD Tahun Anggaran 2020 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Gubernur Kaltara memastikan berupaya untuk memenuhi arahan Presiden pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan TKDD Tahun Anggaran 2020. Di antaranya, soal percepatan pelaksanaan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun depan. Selain itu, guna mengantisipasi terjadinya perlambatan ekonomi, Presiden meminta agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan lelang pada Januari 2020.

Presiden mengarahkan agar tidak memprioritaskan pemenuhan target realisasi belanja, namun harus dapat dibuktikan dengan adanya barang yang bermanfaat bagi rakyat. Presiden menginginkan agar masyarakat dapat merasakan apa yang dibelanjakan. Dalam upaya melaksanakan setiap kegiatan, Presiden juga mengharapkan agar dilakukan dalam kerja tim yang melibatkan setiap unsur yang ada. Mulai pusat hingga ke daerah. Pemerintah di daerah juga dituntut untuk intens melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sebagai informasi, Kemenkeu telah merilis APBN Tahun 2020, yang salah satu bagian pentingnya adalah TKDD, yaitu mencapai Rp856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp7 2,00 triliun.

Transfer ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 117,58 triliun yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp56,23 triliun, DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 triliun. Adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di Tahun 2020. Lalu, DAU sebesar Rp427,09 triliun, termasuk DAU Tambahan sebesar Rp8,38 triliun. Juga terdapat Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 Bidang DAK Afirmasi. Sementara itu, DAK Nonfisik sebesar Rp130,28

triliun, yang memiliki arah kebijakan baru yakni dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,75 triliun. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa sebesar Rp72,00 Triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Dana Desa dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Sumber Berita:

- Kaltara.prokal.co; TKDD 2020 Se-Kaltara Rp7,148 Triliun; Jumat, 15 November 2019.
- Korankaltara.com; Transfer APBN Ke Kaltara Naik; Jumat, 15 November 2019.
- Lintasbenuanta.com; Meningkat Rp566 Miliar, Kaltara Terima TKDD 2020 Rp7,148 Triliun; Sabtu, 16 November 2019.

Catatan:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. TKDD meliputi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam .Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
- Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah.
- Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK Reguler, Afirmasi, dan Penugasan. DAK Non Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK Non Fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
- Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.